

## **Peran Komunitas Aleut dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung**

Marciella Elyanta

**Program Studi Manajemen Usaha Perjalanan, Politeknik Pariwisata Medan**

Jalan Rumah Sakit Haji no. 12 Medan 20371

E-Mail : marciella.e@gmail.com

**Abstrak** - Kota Bandung mewarisi berbagai bangunan cagar budaya dan peristiwa bersejarah namun belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat. Upaya untuk memperkenalkan bangunan cagar budaya kota Bandung kepada masyarakat dan wisatawan dengan cara yang menyenangkan adalah dengan wisata pusaka. Komunitas Aleut adalah salah satu komunitas hobi yang aktif mengadakan wisata pusaka bernama ngaleut setiap minggunya dengan tujuan untuk menyebarkan wawasan sejarah ke sebanyak mungkin warga kota Bandung. Penyebaran wawasan sejarah oleh komunitas yang berisi generasi muda ini rutin dilakukan karena eksploitasi pada bangunan cagar budaya kota Bandung masih sering terjadi. Keaktifan Komunitas Aleut dalam menyebarkan wawasan sejarah menggugah peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan di Komunitas Aleut, dan mengetahui peran Komunitas Aleut dalam pelestarian bangunan cagar budaya kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi berpartisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, metode pembelajaran yang digunakan di Komunitas Aleut adalah metode ceramah, diskusi, dan karyawisata. Peran Komunitas Aleut dalam pelestarian bangunan cagar budaya kota Bandung adalah melakukan perlindungan pada bangunan cagar budaya berupa inventarisasi, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

**Kata kunci:** metode pembelajaran, pelestarian, peran

### ***The role of Komunitas Aleut in the Preservation of Cultural Heritage Buildings in Bandung***

**Abstract** - The city of Bandung inherits various heritage buildings and historical events but they are not yet fully recognized by the public. The effort to introduce Bandung's heritage buildings to the public and tourists in a fun way is through heritage tourism. Komunitas Aleut is one of the communities of interest that actively held heritage tourism, named ngaleut, every week with the aim to spread historical knowledge to Bandung residents. The spread of historical knowledge is done by the young generation because the exploitation of Bandung cultural heritage buildings is still happened. Community activeness in spreading history through tourism inspired researchers to hold a research with the aim to find out the learning methods which is used by Komunitas Aleut, and to find out the role of Komunitas Aleut in preserving Bandung's cultural heritage buildings. The method used in this research is qualitative method and using participant observation, in-depth interviews, and documentation in order to collect data. Based on the results of research and discussion, the learning methods used in Komunitas Aleut are lectures, discussions and field trips. The role of Komunitas Aleut in the preservation of cultural heritage buildings in Bandung is to protect cultural heritage buildings in the form of inventory, maintenance, rescue, and publication.

**Keyword :** conservation, learning method, role

### **PENDAHULUAN**

Kota Bandung dikenal sebagai kota pusaka. Julukan ini diberikan karena kota Bandung mewarisi berbagai bangunan peninggalan kolonial Belanda, Tionghoa, pusaka lokal (Sunda) dan peristiwa bersejarah.

Kota Bandung memiliki 100 bangunan cagar budaya golongan A (Utama), 271 bangunan golongan B (Madya) dan sisanya

merupakan bangunan cagar budaya golongan C menurut Peraturan Daerah Kota Bandung no. 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Meski mewarisi banyak bangunan cagar budaya, kota Bandung sendiri masih belum termasuk dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung no. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun

2011-2031, kota Bandung memiliki enam kawasan cagar budaya yang merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik. Kawasan cagar budaya tersebut adalah Kawasan Pusat Kota, Kawasan Pecinan/Perdagangan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan/Militer, Kawasan Etnik Sunda, Kawasan Perumahan Villa dan non-Villa serta Kawasan Industri. Pelestarian pada ke enam kawasan tersebut adalah dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Keberadaan bangunan cagar budaya di enam kawasan ini belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat maupun wisatawan. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengenalkan bangunan cagar budaya di kota Bandung, yang memiliki nilai sejarah; arsitektur; ilmu pengetahuan dan sosial budaya; terutama bangunan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun; dan yang memberikan ciri dan identitas peradaban.

Apresiasi terhadap bangunan cagar budaya adalah salah satu bentuk pelestarian berupa perlindungan atau preservasi. Apresiasi adalah perlindungan dalam aspek non-fisik. Menurut Haryono (2009:69), aspek fisik dan non-fisik preservasi adalah sebagai berikut: *physically, preservation includes the act of conservation of buildings and sites by experts. Non-physically, the preservation can be begun with raising people's appreciation towards the cultural heritage.*

Preservasi secara non fisik dapat dilakukan dengan cara pendidikan. Dalam upaya meningkatkan kepedulian, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan bangunan cagar budaya maka diperlukan berbagai program atau kegiatan yang terkait dengan edukasi. Edukasi yang dilakukan adalah edukasi lewat kegiatan pariwisata.

Banyak agen perjalanan dan komunitas pecinta pusaka/sejarah yang mengenalkan kekayaan bangunan cagar budaya dengan membuat wisata berupa *heritage walk*. *Heritage walk* adalah sebuah media untuk memamerkan budaya masyarakat di suatu kota yang mendorong adanya pengalaman belajar dan juga menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pusaka (yang merupakan padanan kata dari *heritage*). *Heritage walk* di kota Bandung diperkenalkan oleh beberapa komunitas dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Salah satu komunitas yang memperkenalkan kegiatan *heritage walk* adalah Komunitas Aleut.

Komunitas Aleut adalah sebuah wadah belajar bersama melalui apresiasi sejarah dan

wisata yang bersifat swadaya dan nonprofit. Komunitas Aleut berdiri sejak tahun 2006 dan beranggotakan generasi muda (siswa sekolah dan mahasiswa), pekerja (profesional) dan masyarakat umum yang mempunyai minat dan kepedulian terhadap sejarah dan budaya di kota Bandung dan sekitarnya.

Tujuan dari Komunitas Aleut adalah untuk menyebarkan wawasan sejarah ke sebanyak mungkin warga kota Bandung, dan pengembangan potensi individu lewat kegiatan-kegiatan Komunitas Aleut. Visi dari Komunitas Aleut adalah menjadi salah satu komunitas yang mempunyai peran dan sumbangan untuk kota Bandung. Untuk menjalankan visinya, Komunitas Aleut menumbuhkan kesadaran individu sebagai warga kota Bandung dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sejarah dan pusaka.

Kegiatan Komunitas Aleut yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bangunan cagar budaya adalah lewat kegiatan *ngaleut*. *Ngaleut* adalah kegiatan mendatangi tempat-tempat yang dianggap bersejarah atau mempunyai nilai untuk diapresiasi dengan berjalan kaki (*heritage walk*). Setiap minggunya, Komunitas Aleut rutin memperkenalkan bangunan cagar budaya lewat kegiatan *ngaleut*. Dengan mengikuti kegiatan *ngaleut*, masyarakat diharapkan untuk dapat mengenal dan mengapresiasi bangunan cagar budaya kota Bandung.

Fenomena wisata pusaka lewat *heritage walk* di kota Bandung yang dikenal pada awal tahun 2000-an, saat ini semakin diminati baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan internasional yang berkunjung ke kota Bandung. Dengan meningkatnya minat wisatawan dan masyarakat setempat pada wisata pusaka maka seharusnya kota Bandung yang menyimpan banyak peristiwa bersejarah dan mewarisi banyak bangunan cagar budaya dapat dikenali oleh masyarakat dan juga wisatawan. Namun menurut hasil penelitian Patria (2014), pusaka belum menyentuh benak dan minat sebagian besar warga. Oleh karena kurangnya kesadaran dari warga, maka eksploitasi pada bangunan cagar budaya di kota Bandung masih terus berlangsung. Hal ini sangat disayangkan karena pemanfaatan lewat kegiatan pariwisata seharusnya dapat membantu upaya pelestarian.

Keaktifan Komunitas Aleut dalam menyebarkan wawasan sejarah termasuk sejarah bangunan cagar budaya menggugah peneliti untuk melakukan penelitian dengan

tujuan untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan di Komunitas Aleut, dan mengetahui peran Komunitas Aleut dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung.

## KAJIAN PUSTAKA

### Bangunan Cagar Budaya

Menurut Ardiwidjaja (2018:17), budaya manusia pada dasarnya memiliki ciri-ciri bawaan yang dapat dikelompokkan secara terstruktur, meliputi komponen *living culture*, kearifan lokal dan teknologi, serta *cultural heritage* (artefak, monumen, manuskrip, tradisi, dan seni).

*Cultural heritage* merupakan salah satu sumber daya budaya dalam pariwisata. Seperti tertulis di United Nations World Heritage Convention Concerning Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Hewison dan Ross dalam Nuryanti, 2009:3), ada tiga komponen *cultural heritage* yaitu : *monuments (architectural works; works of monumental sculpture and painting; elements or structures of an archaeological nature; inscriptions, caves and dwellings; and combinations of features which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science); groups of buildings (groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art and science); and sites (works of humanity or combined works of nature and humanity, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological points of view).*

### Pelestarian Bangunan Cagar Budaya

Bangunan cagar budaya di kota Bandung, yang memiliki nilai kesejarahan; ilmu pengetahuan dan kebudayaan; terutama bangunan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun; yang memberikan ciri dan identitas peradaban, perlu dilestarikan.

Dalam konteks sumber daya kultural atau warisan cagar budaya, istilah pelestarian menurut Nurmala (dalam Antariksa, 2016:82) adalah upaya untuk melindungi dan memelihara bangunan atau lingkungan bersejarah sesuai dengan keadaannya dan mengoptimalkan bangunan tersebut dengan memanfaatkannya sesuai dengan fungsi lama, yang dapat meningkatkan kualitas bangunan tersebut maupun lingkungan sekitarnya yang

bertujuan untuk memahami masa lalu dan memperkaya masa kini.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Menurut Haryono (2009:69), aspek fisik dan non-fisik preservasi adalah: *physically, preservation includes the act of conservation of buildings and sites by experts. Non-physically, the preservation can be begun with raising people's appreciation towards the cultural heritage. The feeling of handarbeni or belonging must be deeply rooted in everyone's heart and mind through both formal or non-formal educational processes.*

Pelindungan secara non fisik dapat dilakukan dengan cara pendidikan. Dalam upaya meningkatkan kepedulian, pemahaman dan kesadaran *stakeholder* terhadap keberlanjutan bangunan cagar budaya maka diperlukan berbagai program atau kegiatan yang terkait dengan edukasi. Contoh program edukasi yang dimaksud menurut Ardiwidjaja (2018:35-36) adalah interpretasi, pelatihan, pameran, seminar, dan lain sebagainya.

Pembelajaran sejarah merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian bangunan cagar budaya. Menurut Majid (2007:137-146), metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemecahan masalah, metode karyawisata, metode pemahaman atau penalaran, dan metode kerja sama.

Masyarakat seharusnya berpartisipasi melindungi warisan alam dan budaya dimana mereka hidup dan bekerja. Oleh karena itu, masyarakat harus menumbuhkan budaya menghargai dan melindungi sumber daya budaya yang merupakan bagian dalam pariwisata.

Hal ini senada dengan pendapat Fennell dan Przeclawski (dalam Singh, Timothy dan Dowling, 2003:146) yang menyebutkan bahwa tindakan masyarakat terhadap cagar budaya seharusnya adalah *„take care to protect the natural and cultural heritage in which they must live and work. Residents must therefore*

*engender a culture of valuing and protecting their local resources”.*

Tindakan masyarakat terhadap bangunan cagar budaya diatur dalam peraturan perundang-undangan di kotanya masing-masing. Perundang-undangan ini meningkatkan kesadaran, mempromosikan perlindungan dan merangsang kegiatan untuk pelestarian, pemulihan dan tampilan properti warisan.

Tindakan masyarakat terhadap bangunan cagar budaya kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung no 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Bab IV Pasal 8 yang bunyinya adalah setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

Menurut Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, upaya pelestarian bangunan cagar budaya di kota Bandung dimaksudkan untuk menjaga keaslian bangunan, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti sejarah, terutama sejarah kota Bandung bagi kehidupan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:15), metode kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi berpartisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

Teknik pengambilan sampel kualitatif adalah dengan teknik *purposive sampling* dimana sumber data dipilih dengan

pertimbangan dan tujuan tertentu yaitu yang mengetahui/memahami tentang Komunitas Aleut dan pelestarian bangunan cagar budaya. Oleh karena itu yang menjadi informannya adalah pengelola Komunitas Aleut dan tim Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage).

Menurut Sugiyono (2014:333), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif adalah metode kualitatif. Proses dalam menganalisis data kualitatif model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:334-335) adalah mulai dari *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai jenuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

### **Metode Pembelajaran Sejarah**

Sejarah bermanfaat memberi pelajaran bagi manusia. Pembelajaran sejarah merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran anggota Komunitas Aleut, yang merupakan generasi muda, terhadap pelestarian cagar budaya.

Hal ini senada dengan pernyataan Winarni (2018:97) dimana penanaman kesadaran mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai salah satu identitas bangsa kepada generasi muda sangatlah tepat karena penerus bangsa ini yang harus menjaga dan mempertahankan keberadaan cagar budaya agar dapat dinikmati pula oleh generasi-generasi yang akan datang. Dengan demikian akan tercipta pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian Nafila (2013:73), belajar sejarah di sini adalah salah satu bentuk apresiasi sejarah. Apresiasi dilakukan untuk menghargai sesuatu dan mengangkat nilainya agar lebih dihargai

dengan caranya sendiri. Di Komunitas Aleut, pegiat komunitas diajak belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan.

Metode yang digunakan Komunitas Aleut dalam proses pembelajaran sejarah adalah dengan metode ceramah, metode diskusi dan metode karyawisata. Metode ceramah dan metode diskusi dilakukan pada kegiatan kelas literasi. Bioskop Preanger dan Kamisan menggunakan metode pembelajaran diskusi sedangkan *ngaleut* menggunakan ketiga metode pembelajaran (diskusi, ceramah, dan karyawisata).

Bioskop Preanger adalah kegiatan apresiasi tentang film. Film-film yang ditampilkan setiap minggunya memiliki tema yang bermacam-macam, baik itu tentang lingkungan, sejarah maupun yang berkaitan dengan kehidupan. Lewat kegiatan apresiasi film ini, para anggota diajak untuk belajar berdiskusi.

Pada hari Kamis, para anggota berkumpul di sekretariat komunitas untuk berdiskusi/membahas tema kegiatan kelas literasi di hari Sabtu dan *ngaleut* di hari Minggu. Selain tema, biasanya para anggota akan membahas tempat dan rute untuk kegiatan *ngaleut* di hari Minggu. Diskusi tersebut berlangsung dari sore hingga malam hari. Setelah adanya kesepakatan, agenda kegiatan hari Sabtu dan Minggu akan dipublikasikan pada hari Jumat di berbagai media sosial komunitas seperti whatsapp, facebook, twitter, dan instagram.

Kegiatan rutin berikutnya adalah kelas literasi yang diadakan tiap hari Sabtu. Tempat untuk menyelenggarakan kegiatan kelas literasi tak hanya di sekretariat Komunitas Aleut tetapi juga di ruang terbuka kota seperti taman dan tempat-tempat lainnya. Dahulu kelas ini bernama kelas resensi dimana kegiatan yang dilakukan adalah hanya meresensi buku, namun kemudian berubah menjadi kelas literasi. Beberapa tema yang pernah dilakukan adalah: membahas cagar budaya, pelatihan pemanduan, konsumerisme visual, bosscha, kampung kota dan masih banyak lagi.

Menurut Abdurahman dalam [www.komunitasaleut.com](http://www.komunitasaleut.com), banyak manfaat yang dihasilkan dari kelas literasi, di antaranya adalah para anggota dapat menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu isu, belajar berbicara di hadapan orang banyak, berargumen, bertukar pikiran, menambah pengetahuan dan teman baru, meningkatkan minat baca, dan lain sebagainya.

*Ngaleut* adalah kegiatan mendatangi tempat-tempat yang dianggap bersejarah atau mempunyai nilai untuk diapresiasi dengan berjalan kaki. Sejak tahun 2006, sudah banyak sekali jalur *ngaleut* yang dibuat oleh komunitas ini namun fokusnya lebih ke sejarah. Pengelola Komunitas Aleut mulai fokus di bidang pariwisata dan membuat rute wisata pada tahun 2010. Komunitas Aleut menggunakan nama Mooi Bandoeng (2015) dan Indische Mooi (2017) dalam menjual produk *ngaleut* yang berbayar.



Sumber : Dokumen Peneliti, 2017  
Gambar 1. *Ngaleut*

Lewat kegiatan *ngaleut*, para generasi muda dapat belajar tentang sejarah, mengenal dan memahami tentang bangunan cagar budaya. Ketika para anggota mengikuti kegiatan *ngaleut*, mereka semakin diperkaya oleh hal-hal menarik yang tidak didapatkan di buku-buku sejarah kota Bandung. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan *ngaleut* adalah karyawisata, ceramah dan diskusi. Metode ceramah disampaikan oleh interpreter kepada para anggota pada saat *ngaleut* berlangsung sedangkan diskusi dilakukan di akhir kegiatan *ngaleut*. Metode karyawisatanya sendiri adalah berjalan kaki mengunjungi bangunan cagar budaya di kota Bandung dan sekitarnya.

Semua kegiatan di Komunitas Aleut adalah gratis atau tanpa dipungut biaya. Sasaran diadakannya seluruh kegiatan rutin Komunitas Aleut ini, menurut pengelola Komunitas Aleut yaitu Ridwan Hutagalung, adalah untuk membuka pikiran, menambah wawasan sejarah, memperoleh pengetahuan umum yang lebih luas, pengenalan potensi individual di dalam kelompok, dan mengembangkan wawasan individu untuk dapat melakukan sesuatu bagi kota Bandung.

### **Peran Komunitas Aleut dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung**

Untuk mengetahui peran Komunitas Aleut dalam pelestarian bangunan cagar budaya, peneliti melakukan observasi di komunitas ini baik secara langsung maupun observasi di media sosial.

Berdasarkan hasil observasi, peran yang dilakukan anggota Komunitas Aleut dalam hal pelestarian bangunan cagar budaya adalah publikasi dengan memperkenalkan bangunan cagar budaya lewat tulisan di website/blog/media sosial. Hal ini senada dengan hasil penelitian Nafila (2013:73,75) dimana disebutkan bahwa Komunitas Aleut memberikan pengetahuan yang mereka miliki kepada publik melalui dunia maya. Dengan adanya penulisan cerita perjalanan tersebut di media sosial dan internet, maka itu secara tidak langsung membuka informasi ke masyarakat yang lebih luas, tidak hanya ke dalam komunitas.

Selain itu, anggota Komunitas Aleut sering mengisi *talk show* atau liputan wawancara tentang cagar budaya, dan memberikan materi tentang bangunan cagar budaya dalam diskusi formal. Salah satu anggota Komunitas Aleut, Arif Abdurahman, pernah menjadi pembicara dalam diskusi “Sebelum pugar jadi pagar – Memaknai Pelestarian Cagar Budaya di Perkotaan” yang diadakan oleh Kolektif Agora pada tanggal 17 April 2018.

Peran lain yang dilakukan Komunitas Aleut dalam pelestarian bangunan cagar budaya di kota Bandung adalah menjaga kelestariannya. Selama peneliti melakukan observasi dalam kegiatan *ngaleut*, peneliti melihat bahwa para anggota komunitas tidak melakukan vandalisme pada bangunan cagar budaya dan menjaga kebersihan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya di sekitar lingkungan bangunan cagar budaya. Tindakan ini adalah bentuk pemeliharaan komunitas terhadap bangunan cagar budaya.

Peran lain yang dilakukan anggota Komunitas Aleut dalam pelestarian bangunan cagar budaya adalah memantau bangunan cagar budaya jika bangunan tersebut dibongkar/dirubah bentuknya dan menyelamatkannya. Di bulan Juli 2018 sempat terjadi pembongkaran pada bangunan bersejarah karya Ir. Soekarno di Jalan Gatot Subroto nomor 54 Bandung dan ini dipantau oleh anggota Komunitas Aleut. Proses pembongkaran atau renovasi dilakukan oleh

pemilik bangunan tersebut dengan alasan bangunan yang sudah berusia tua.

Komunitas Aleut sangat menyanggah pembongkaran ini terjadi. Hal ini disampaikan mereka dalam media sosial instagramnya. Tindakan yang dilakukan Komunitas Aleut saat itu adalah langsung menginformasikan kejadian pembongkaran ini di media sosial instagram dan melaporkan kejadian pembongkaran ini kepada pihak terkait seperti kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Tim Ahli Cagar Budaya dan Pemerintah Kota Bandung. Kejadian ini cukup viral di media sosial instagram dan mengakibatkan Bapak Ridwan Kamil selaku walikota Bandung saat itu segera turun tangan.



Sumber : [www.instagram.com/komunitasaleut/](http://www.instagram.com/komunitasaleut/)  
Gambar 2. Pembongkaran bangunan di Jalan Gatot Subroto Bandung Juli 2018

Lewat adanya pelaporan ini maka rumah yang disebutkan oleh Komunitas Aleut termasuk dalam bangunan cagar budaya golongan B segera disegel. Setelah pembongkaran terjadi, peneliti melakukan observasi pada lampiran bangunan cagar budaya yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 dan Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 431/Kep.565-DisBudPar/2015. Dari hasil observasi, peneliti mendapatkan bahwa bangunan ini ternyata tidak masuk dalam kategori bangunan cagar budaya golongan apapun.

Setelah mendapatkan hasil tersebut, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Koko Qomara, tim Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage) pada tanggal 01 Agustus 2018. Menurut hasil wawancara, bangunan ini sudah dicalonkan untuk masuk dalam daftar lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung sebagai bangunan cagar budaya golongan A namun ternyata di DPRD disortir kembali sehingga hasilnya seperti yang ada di dalam lampiran

Perda tahun 2009 (hanya 100 bangunan). Hal ini tentu sangat disayangkan karena mengakibatkan bangunan tersebut dapat lolos untuk dibongkar.

Pada saat penyegelan, hadir Tim Ahli Cagar Budaya, Bandung Heritage, Komunitas Aleut, Kadisbudpar Kota Bandung Ibu Dewi Kianasari, dan Walikota Bandung Bapak Ridwan Kamil. Setelah disegel, Pemerintah Kota Bandung hanya memberi sanksi teguran bagi pemilik. Pemilik pun diharuskan memulihkan kondisi bangunan tanpa mengubah desain asli.

Dari kasus di atas, kita bisa melihat ada tindakan dari Komunitas Aleut untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat. Kewajiban yang dilakukan adalah menjaga kelestarian bangunan cagar budaya, mencegah dan menanggulangi kerusakan kelestarian sesuai dengan kewajiban yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Tindakan yang dilakukan Komunitas Aleut ini adalah upaya penyelamatan pada bangunan cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tindakan lain yang dilakukan Komunitas Aleut dalam hal pelestarian cagar budaya adalah dilibatkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk menginventarisasi bangunan cagar budaya kota Bandung dan menyusun Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merevisi peraturan daerah kota Bandung yang lama, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya dengan peraturan daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Data bangunan cagar budaya yang ada dalam lampiran peraturan daerah terbaru yang masih dalam proses persetujuan ini diperoleh dari hasil kerja sama dengan Komunitas Aleut, Bandung Heritage dan lainnya. Inventarisasi ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap objek kebudayaan yang dilakukan Komunitas Aleut.

Sebagai kesimpulan, bila dilihat dari hasil observasi maka peran Komunitas Aleut dalam pelestarian bangunan cagar budaya adalah lewat perlindungan berupa inventarisasi, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Metode pembelajaran yang digunakan di Komunitas Aleut adalah metode ceramah, diskusi, dan karyawisata. Metode ceramah dan metode diskusi dilakukan pada kegiatan kelas literasi. Bioskop Preanger dan Kamisan menggunakan metode pembelajaran diskusi sedangkan *ngaleut* menggunakan ketiga metode pembelajaran (diskusi, ceramah, dan karyawisata).
2. Peran Komunitas Aleut dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung adalah melakukan perlindungan pada bangunan cagar budaya berupa inventarisasi, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti untuk peneliti lain adalah melakukan penelitian tentang peran pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya dalam pelestarian bangunan cagar budaya karena eksploitasi bangunan cagar budaya masih sering terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Hendi (2017, 11 Agustus). *Kelas Literasi: Menggabungkan Semangat Berbagi, Berdiskusi dan Konsistensi* di [www.komunitasaleut.com](http://www.komunitasaleut.com). (diakses 28 November 2017)
- Antariksa. (2016). *Teori dan Metode Pelestarian Kawasan Pecinan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ardiwidjaja, Roby. (2018). *Arkeowisata: Mengembangkan Daya Tarik Pelestarian Warisan Budaya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Liliwari, Alo. (2014). *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fennell, David A. dan Krzysztof Przeclawski. (2003). *Tourism in Destination Communities*. London: CABI Publishing.
- Haryono, Timbul. (2009). *The Role of Heritage Tourism in Community Planning and*

- Development*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Majid, Abdul. (2007). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafila, Oktaniza. (2013). Peran Komunitas Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Situs Megalitikum Gunung Padang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 24 No. 1, 65 – 80.
- Nuryanti, Wiendu. (2009). *The Role of Heritage Tourism in Community Planning and Development*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pemerintah Daerah. 2009. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009, No. 19. Sekretaris Daerah. Bandung.
- Pemerintah Daerah. 2018. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 07 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018, No. 7. Sekretaris Daerah. Bandung.
- Pemerintah Daerah. 2011. Peraturan Daerah Kota Bandung no. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011, No. 18. Sekretaris Daerah. Bandung.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 130. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 104. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sulaiman, Samsudin dan Kuserdyana. (2013). *Pengantar Statistika Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarni, Fajar. (2018). Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya. *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 1, 94-109.
- [www.instagram.com/komunitasaleut/](http://www.instagram.com/komunitasaleut/)